

Terlepas dari komitmen pengalihan Saham 1% Yang Tidak Dicatatkan paling lambat pada 20 November 2020 tersebut, apabila berdasarkan hasil verifikasi Para Pemohon pada Tanggal Penutupan menjadi jelas bahwa Pengendali Baru akan diwajibkan untuk mengalihkan saham-saham dari Pemegang Saham Publik pada Tanggal Pembayaran dalam jumlah yang akan menyebabkan Pengendali Baru memiliki lebih dari 99% dari total saham yang dikeluarkan Perseroan, yang mana pengalihan dalam jumlah tersebut akan melebihi jumlah kepemilikan saham maksimal oleh badan hukum asing yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP 29/1999, Pengendali Baru akan mengalihkan Saham 1% Yang Tidak Dicatatkan kepada warga negara dan/atau badan hukum Indonesia paling lambat satu hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran. Dengan demikian, Pengendali Baru tidak akan memiliki lebih dari 99% atas keseluruhan saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada suatu waktu dan tetap memenuhi ketentuan Pasal 3 PP 29/1999.

Dengan memperhatikan ketentuan PP 29/1999 tersebut di atas, Penawaran Tender Wajib ini tidak akan mencakup Saham 1% Yang Tidak Dicatatkan.

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Bpk. Ridha Djuanda Muliawibawa Wirakusumah
Direktur	: Bpk. Abdy Dharma Salimin
Direktur	: Ibu Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	: Bpk. Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	: Ibu Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah	: Bpk. Herwin Bustaman
Direktur	: Ibu Djumariah Terentem
Direktur	: Bpk. Dayan Sadikin

Dewan Komisaris

KKomisaris Utama	: Bpk. Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	: Bpk. Chong Toh
Komisaris	: Bpk. Chalit Tayasanant
Komisaris	: Sdri. Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	: Bpk. Haryanto Sahani
Komisaris Independen	: Bpk. Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	: Bpk. Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Bpk. Yap Tjay Soen

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan:

Posisi Keuangan

Unit: Jutaan Rupiah

Keterangan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Kredit yang diberikan - bersih	100.237.874	105.082.244
Total Aset	157.961.067	161.451.259
Simpanan dari nasabah dan bank-bank lain	126.693.237	126.158.257
Jumlah Liabilitas	134.106.141	137.413.908
Jumlah Ekuitas Pemegang Saham	23.854.926	24.037.351

Kinerja Keuangan

Unit: Jutaan Rupiah

Keterangan	Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 (tidak diaudit)	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Pendapatan bunga	5.740.837	11.742.063
Pendapatan bunga bersih	3.031.243	5.720.968
Pendapatan provisi dan komisi bersih & Pendapatan operasional lainnya	1.096.464	2.113.505
Jumlah Pendapatan Operasional	4.127.707	7.834.473
Jumlah beban operasional	(3.377.318)	(5.823.738)
Labanya bersih	366.478	1.500.420

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pihak-pihak yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik yang telah menyelesaikan dan menyerahkan FPTW kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan ("Para Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek di perusahaan sekuritas/bank kustodian yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warakat (*scrip*) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa Saham yang ditawarkan untuk dijual dipindahkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless* paling lambat dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 25 September 2020;
- memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- memastikan bahwa seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham yang relevan adalah berbentuk tanpa warakat (*scripless*); dan
- menanggung biaya konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan instruksi tersebut tidak akan diproses dan Pemohon yang mengajukan FPTW tersebut tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

Pemohon dapat meminta FPTW dari BAE Perseroan via email sebagaimana disebutkan di bawah ini.

**Biro Administrasi Efek
PT Raya Saham Registra**
Plaza Sentral Building, Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman 47-48,
Karet Semanggi,
Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930,
Indonesia
Telepon: +62 21 2525666
Faksimili: +62 21 252 028
Email: mia@registra.co.id; rosi@registra.co.id
Website: www.registra.co.id

Menindaklanjuti permintaan tersebut, BAE akan mengirimkan FPTW kepada Pemohon melalui email.

Jam pada Tanggal Penutupan tidak akan berakhir pada pukul 14:00 Waktu Indonesia Barat tetapi sesuai dengan jam yang ditentukan oleh KSEI. Hal ini untuk mengakomodir jam operasional KSEI dan jam perdagangan di IDX yang mungkin berubah dari waktu ke waktu sehubungan dengan COVID-19 dan era "kenormalan baru" (*new normal*).

Kelengkapan dokumen bersama dengan FPTW yang sudah ditandatangani yang akan dikirimkan oleh Pemohon kepada BAE dapat dilakukan melalui email kepada BAE.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada Tanggal Pembukaan yaitu pada 27 Agustus 2020 dan berakhir untuk periode 30 (tiga puluh) hari, berakhir pada Tanggal Penutupan yaitu pada 25 September 2020 pada waktu yang ditentukan oleh KSEI.

4. Penawaran Tender Wajib

Rincian tentang permohonan dan proses implementasi yang berkaitan dengan Penawaran Tender Wajib tercantum di bawah ini:

(a) Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku; atau
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang masih berlaku untuk pemegang saham asing.
- Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris; atau
 - Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor (untuk warga negara asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi tersebut.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW.

Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email yang telah tercantum pada point VI.2 di atas.

(b) Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/CA Election di C-BEST* dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditunjukkan instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu Saham tersebut tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui menu *Corporate Action/CA Election di C-BEST* paling lambat pada tanggal berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf di bawah ini.

(c) Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu pada Tanggal Penutupan, setiap Pemohon yang telah menyerahkan FPTW dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan Saham yang relevan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan ke perusahaan sekuritas/bank kustodian, paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian.

Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "Block for CA" menjadi "Available".

(d) Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang saham nya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek yang Ditunjuk. Perusahaan Efek yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Penyelesaian. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

(e) Pembayaran

Pada Tanggal Penyelesaian, KSEI akan mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar ke Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan.

Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian dan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI.

KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

(f) Biaya Transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon tersebut setelah dikurangi komisi, biaya BEI, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Para Pemohon yang berhasil harus menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku, sebesar 0.35% dari Harga Penawaran Tender Wajib.

(g) Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri 1, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimili: +62 21 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: corsec@mandirisek.co.id

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

2. Konsultan Hukum

Witara Cakra Advocates

Sampoerna Strategic Square North Tower Lantai 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930
Telepon: +62 21 2992 7000, Faksimili: +62 21 2992 7001
Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Kustodian Sentral

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (62-21) 5299 1099
Faksimili: (62-21) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan; (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan; (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru; dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

4. Biro Administrasi Efek

PT Raya Saham Registra

Plaza Sentral Building, Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman 47-48,
Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 2525666
Faksimili: +62 21 252 028
Email: rsrbae@registra.co.id
Website: www.registra.co.id

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Raya Saham Registra

Plaza Sentral Building, Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman 47-48, Karet Semanggi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930, Indonesia
Telepon: +62 21 2525666
Faksimili: +62 21 252 028
Email: rsrbae@registra.co.id
Website: www.registra.co.id

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri 1, Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 526 3445
Faksimili: +62 21 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: corsec@mandirisek.co.id